

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 81.A/ORT.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/V/2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/SDM.05.5-PU/05/SJ/IV/2019 tentang Panggilan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar perlu dilakukan pembaharuan terhadap struktur organisasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Banjar Nomor : 81.A/ORT.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/V/2019 diatur tentang:

Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Banjar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019.
- Lampiran 1 Halaman